



**UPAYA LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI SALIMPAUNG
KABUPATEN TANAH DATAR
DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

YUSI OKTAVIA
NIM: 1830201077

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1444 H/2022 M**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahNya kepada hamba-hambaNya, dan telah menurunkan agama Islam dan mengutus RasulNya Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis bermohon kepada Allah, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang telah beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah yaitu agama Islam (*Diinul Haq*) sebagai agama yang satu-satunya diridhai di sisi Allah SWT.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, penulis telah dapat merampungkan penulisan skripsi ini. Dalam penulisannya, terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, akan tetapi kasemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya yang teristimewa kepada yang mulia Ayahanda Alm. Irsal Dt. Pakiah Basa serta Ibunda tercinta Almh. Martawilis. Juga kepada Uda Refki Elvasri, S.Pd.I Dt. Sinaro Garang, Uni Febria Enita, Uni Gusti Marlina, S.Sy., M.H atas do'anya, dan senantiasa mengasuh, membimbing, memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana (S.1) ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan buat Uda-Uda dan Uni ipar, beserta seluruh sanak famili yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc., selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Ibu Sulastri Caniago, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Ibu Hidayati Fitri, S. Ag., M. Hum., selaku dosen penasehat akademik penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing penulis selama menjalani studi.
5. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.A, selaku Pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya dalam membimbing penulis.
6. Kepala Perpustakaan beserta Staf UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
7. Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian di lembaga ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan yang berarti selama ini.
9. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berbagi suka dan duka, dan turut memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana diharapkan. Untuk itu, sangat diharapkan sumbang saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnanya, dengan harapan karya ilmiah ini dapat menambah khazanah keilmuan/Ilmu Pengetahuan. Kepada Allah SWT jualah saya mohon ampun, karena tanpa Hidayah dan PetunjukNya, semua ini tidak akan terlaksana.

Batusangkar, Juli 2022
Penulis,

YUSI OKTAVIA
NIM. 1830201077

ABSTRAK

Yusi Oktavia, NIM. 1830201077, judul skripsi “**Upaya Lembaga Kerapatan Adat Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam Membina Keluarga Sakinah**”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah upaya yang dilakukan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam membina keluarga Sakinah. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja bentuk upaya serta dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, serta untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya dan dampak dari kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mewujudkan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan/metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa teknik wawancara semi terstruktur serta menggunakan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta dilakukan klasifikasi terhadap aspek masalah yang penulis bahas.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah bahwa KAN Salimpaung telah melakukan upaya-upaya agar terwujudnya keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. Adapun bentuk-bentuk upaya dimaksud, yaitu: (1) Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah (*Screening*) Bagi Pasangan Calon Pengantin, (2) Dijadikannya Bimbingan Pra-Nikah sebagai Syarat Pengurusan Izin Pernikahan oleh Niniak Mamak, serta (3) Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan Pasca Pernikahan. Bahwa upaya mewujudkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah yang dilakukan oleh KAN Salimpaung memiliki dampak, yaitu: (1) Pelaksanaan Pembimbingan Pra-Nikah (*Screening*) dapat memberikan bekal kepada pasangan calon pengantin untuk mempersiapkan rumah tangga yang ideal (2) Menjaga dan memperkuat hubungan silaturahmi dan hubungan kekeluargaan (3) Memberikan gambaran bahwa ketentuan Adat Salingka Nagari, khususnya ketentuan KAN Salimpaung dalam bidang perkawinan sejalan dengan ketentuan syariat Islam, dan (4) Saling menguatkan antara Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Tugas dan Fungsi yang dimiliki *Angku Ampek* Pasukan. Upaya mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah sebagaimana yang telah dilakukan oleh KAN Salimpaung sudah sejalan dengan tujuan pernikahan dalam syariat itu sendiri. Bahwa syariat Islam memiliki cita-cita yang mulia dibalik syariat pernikahan yang ada, yaitu agar terciptanya keluarga yang bahagia, kekal, tentram, damai, dan penuh cinta dan kasih sayang tersebut, yang diistilahkan dengan Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, pada dasarnya sejalan dengan tujuan dilakukannya berbagai upaya oleh KAN Salimpaung.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat dan Luaran Penelitian | 6 |
| F. Defenisi Istilah..... | 7 |
| | |
| BAB II : LANDASAN TEORI | |
| A. Keluarga Sakinah..... | 9 |
| 1. Defenisi Keluarga Sakinah..... | 9 |
| 2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah..... | 11 |
| 3. Prinsip-Prinsip dalam Keluarga Sakinah | 12 |
| 4. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah..... | 16 |
| B. Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau..... | 18 |
| 1. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)..... | 18 |
| 2. Tugas dan Wewenang KAN | 20 |
| | |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 24 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian..... | 24 |
| C. Instrumen Penelitian | 25 |

| | |
|--|----|
| D. Sumber Data | 25 |
| E. Teknik Pengumpulan Data. | 26 |
| F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data | 26 |
| G. Teknik Penjamin Keabsahan Data..... | 28 |
| | |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Nagari Salimpaung..... | 29 |
| B. Bentuk Upaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah..... | 39 |
| C. Dampak Kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah..... | 45 |
| D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya dan Dampak dari Kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah..... | 47 |
| | |
| BAB IV : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 53 |

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Menikah adalah merupakan fitrah yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. bagi umat manusia. Seseorang yang telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan, diperintahkan agar menjalankan syari'at ini. Hanya dengan pernikahanlah maka akan dapat memelihara dua hal penting dari setiap diri manusia, yaitu pandangan mata manusia dan juga kemaluan (farj). (Abdullah Ilham: 2004: 90)

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Agama Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Cara yang diridhai Allah untuk menjaga kehormatan manusia dengan cara pernikahan. Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. (Tihami: 2010: 8)

Pernikahan sebagai pijakan awal dalam membentuk keluarga utuh dan bahagia sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda nabi Muhammad SAW. Pernikahan akan berperan sebagaimana mestinya apabila masing-

masing dari pasangan menjalankan peran serta perilaku yang positif dalam mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dengan adanya sighthat ijab dan qabul sebagai wujud rasa ikhlas mengikhlaskan dan juga mencerminkan keridhoan yang dihadiri oleh saksi untuk menyaksikan bahwa sesungguhnya pasangan laki-laki dan perempuan tersebut telah memiliki ikatan lahir bathin, yang dengan itu terciptalah sebuah kehidupan keluarga yang tentram yang pada akhirnya terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. (Maisa, A. P., & Elimartati, E. 2021: 237).

Sakinah menurut bahasa (arab) memiliki arti Bersatu; berkumpul; rukun; akrab; bersahabat; intim; saling mempercayai; ramah tamah; jinak; saling menyenangkan; serta saling meredakan. Keluarga *sakinah* secara istilah memiliki arti hubungan suami isteri yang terbentuk berdasarkan syari'at Islam, yang bertujuan agar tercipta suasana harmonis, penuh dengan kasih sayang, serta diliputi rahmat oleh Allah dalam keluarga tersebut. (Thalib Muhammad: 2003: 13)

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 ayat 1 memuat bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Keluarga sakinah merupakan sebuah kondisi dimana suasana hati serta pikiran (jiwa) anggota dalam keluarga tersebut hidup dengan keadaan tenang dan tenteram, penuh hormat, serta tidak saling merendahkan wibawa, mengutamakan kebenaran dan kebersamaan, bukan *egosentris*, tanpa menyakiti serta merendam kegundahan serta kegelisahan. Hal ini agaknya dapat dibangun melalui nilai keimanan, ilmu, akhlak, serta amal shaleh. (Mardani: 2016: 27)

Adapun upaya mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, dan rahmah* merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri. Mewujudkan keluarga yang damai, tentram, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang menjadi kewajiban bagi pasangan suami dan isteri. Di antara cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah adalah dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban

yang seimbang antara pasangan suami dan isteri. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dapat menimbulkan suasana yang nyaman, diperlukan adanya pola hubungan antar anggota keluarga yang didasarkan kepada nilai cinta dan kasih sayang. Pola hubungan tersebut akan mendorong munculnya pola komunikasi yang setara antara anggota keluarga. Komunikasi yang setara adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara saling pengertian, penghargaan, dan penghormatan antar keluarga. Sehingga nilai kesetaraan benar-benar dirasakan dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah.

Namun demikian, upaya mewujudkan keluarga Sakinah tidak hanya tertumpu kepada pasangan suami isteri semata. Mewujudkan keluarga yang damai dan tentram juga menjadi kewajiban bagi keluarga kedua belah pihak pasangan suami dan isteri. Keluarga juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keluarga Sakinah. Keterlibatan keluarga juga dapat memiliki peranan yang sangat penting dalam mengupayakan terwujudnya keluarga yang aman dan damai. Pada saat terjadi percekocokan antara pasangan suami isteri, namun keduanya tidak lagi mampu mencari titik temu dalam persoalan yang dihadapinya (terjadinya Syiqaq), maka keterlibatan keluarga menjadi sesuatu yang penting, yaitu sebagai juru damai (*hakam*) bagi kedua belah pihak. *Hakam* merupakan suatu istilah perwakilan untuk urusan suami isteri atau sering disebut juru damai yang diutus pada saat terjadi perselisihan rumah tangga. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 35 yang bunyinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. (QS. an-Nisa: 35)

Selain menjadi kewajiban bagi pasangan suami isteri, serta perlunya keterlibatan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang aman, damai, dan tentram, ternyata upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak hanya terputus sampai di situ. Di Nagari Salimpaung, upaya untuk mewujudkan keluarga yang demikian itu ikut melibatkan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung. KAN adalah lembaga adat tertinggi yang ada di nagari, wadah berhimpunnya para penghulu di nagari yang diistilahkan dengan niniak mamak.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung selama ini dalam bidang perkawinan, khususnya pembinaan terhadap keluarga sakinah, telah memiliki berbagai upaya. Program itu menjadi kesepakatan KAN Salimpaung telah menjadi peraturan yang telah dijalankan selama ini di Nagari Salimpaung. Adapun program dimaksud di antaranya adalah dalam hal upaya pembinaan pra-nikah, KAN Salimpaung mewajibkan kepada *angku ampek* setiap pasukuan yang ada untuk melakukan *screening* pra nikah kepada anak kemenakan beserta calon menantu yang akan melangsungkan pernikahan. Calon pasangan tersebut dipanggil ke surau pasukuan atau ke rumah keluarga anak kemenakan yang akan menikah untuk dilakukan pembinaan dan pembekalan sebelum menikah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada calon sumando/menantu apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya apabila sudah menjadi menantu/sumando di pasukuan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai syarat untuk dikeluarkannya surat izin dari niniak mamak pasukuan yang sekaligus surat izin ini juga akan ditandatangani oleh Ketua KAN Salimpaung di akhirnya. Ketua KAN hanya akan menandatangani surat izin tersebut apabila *screening* pra nikah telah dilaksanakan oleh *angku ampek* pasukuan, serta telah ditandatangani oleh niniak mamak pasukuan. (Wawancara penulis bersama SY. Dt. Maharajo Tambosa, S. Pd., M.M, Ketua KAN Salimpaung, Rabu, 09 Maret 2022)

Selain upaya pembinaan pra nikah tersebut, KAN Salimpaung juga mewajibkan kepada *angku ampek* di setiap pasukuan untuk menjadi mediator apabila terdapat sengketa rumah tangga anak kemenakan yang ada di

pasukannya. Jika terdapat sengketa rumah tangga, setelah kedua belah pihak tidak berhasil untuk berdamai, serta keluarga tidak mampu juga untuk mendamaikan, maka *angku ampek* harus “*maninjau*” persoalan tersebut. *Angku ampek* diminta menjadi mediator yang harus mengupayakan perdamaian (*Ishlah*) terhadap pasangan suami isteri tersebut. (Wawancara penulis bersama SY. Dt. Maharajo Tambosa, S. Pd., M.M, Ketua KAN Salimpaung, Rabu, 09 Maret 2022)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa KAN Salimpaung pada dasarnya telah memiliki upaya (meskipun dalam bentuk peraturan tidak tertulis) untuk mewujudkan keluarga Sakinah di nagari Salimpaung. Namun kenyataannya di masyarakat masih terdapat kasus-kasus rumah tangga yang berakhir dengan perceraian khususnya di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hal demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut berkaitan dengan upaya seperti apa sajakah yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam membina keluarga sakinah di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dengan menyusun skripsi yang berjudul “Upaya Lembaga Kerapatan Adat Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam Membina Keluarga Sakinah”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian berdasarkan latar belakang penelitian yang dilakukan adalah fokus kepada upaya yang dilakukan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam membina keluarga Sakinah, dengan mengkaji hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Dampak kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya dan dampak dari kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang timbul dari latar belakang di atas adalah:

1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*?
2. Apa dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* di Nagari Salimpaung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya dan dampak dari kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan serta kegunaan penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja bentuk upaya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, dan rahmah di Nagari Salimpaung.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya dan dampak dari kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun Manfaat serta luaran penelitian ini adalah:

1. Manfaat penelitian.

- a. Merupakan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi dan praktisi hukum khususnya dalam bidang Ahwal al-syakhshiyah berkaitan dengan peran KAN dalam membina keluarga sakinah
- b. Sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) khususnya pada bidang/jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki kontribusi sebagai pedoman dalam bidang ilmu hukum Islam, terutama pada bidang Ahwal al-Syakhshiyah. Selanjutnya dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah guna memperkaya intelektual masyarakat Indonesia agar mampu menjawab persoalan-persoalan zaman yang semakin berkembang, terkhusus pada persoalan peran lembaga kerapatan adat nagari dan lembaga unsur bundo kanduang dalam membina keluarga sakinah.

F. Defenisi Operasional

Proposal skripsi ini berjudul “Upaya Lembaga Kerapatan Adat Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Dalam Membina Keluarga Sakinah”. Agar terhindar dari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada penelitian ini, di antaranya:

1. Upaya

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. (Poerwadarminto: 1984: 735)

2. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Kerapatan Adat Nagari dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian

adat budaya dalam hidup *bernagari* serta menyelesaikan perselisihan sengketa *sako* dan *pusako*.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak (Departemen Agama RI: 2005: 4) Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan.

Sedangkan *sakinah* dalam kamus Arab berarti; *al-waqaar, aththuma'ninah*. (Ahmad Warson Munawir: 1997: 646) dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik.

Jadi yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah.

Maksud dari judul secara keseluruhan adalah bagaimana bentuk-bentuk upaya/usaha yang dilakukan oleh KAN Salimpaung dalam membina keluarga yang tentram, penuh kasih sayang dan dirahmati oleh Allah SWT di Nagari Salimpaung.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Keluarga Sakinah

a. Defenisi Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri atau anak-anaknya. (Lubis Salam: 1998: 7). Kadang suatu keluarga sesuai dengan sosial masyarakat lebih luas dari definis keluarga di atas, seperti adanya keluarga yang memasukkan nenek dan sebagainya ke dalam keluarga. Tentu saja juga berharap kiranya sakinah juga melekat pada tambahan keluarga dimaksud.

Keluarga merupakan satuan kelompok terkecil dalam masyarakat, terdiri dari manusia yang berproses tumbuh dan berkembang semenjak dimulainya kehidupan, yang sesuai dengan naluri dan tabiat manusia yang memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi persoalan dengan jalan hukum, yang memiliki kecenderungan ke arah yang baik serta juga mengupayakan dengan segala hal yang dimilikinya. Kemudian memandang bagus sesuatu yang dilihat benar atau membenarkan sesuatu yang dipandanginya buruk. (Abdul Hamid Kisyik: 2005: 214)

Setelah terbentuknya keluarga, masing-masing anggota keluarga mendambakan ketenangan, tujuan utama perkawinan adalah terwujudnya sakinah. Kata as-sakinah bermakna ketenangan, kedamaian, dan tentraman. Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur’an yaitu pada QS. al-Taubah ayat 26 dan 40, al-Fath ayat 4, 18, dan 26, QS. al-Baqarah ayat 248, QS. Pada ayat ini diterangkan bahwa sakinah dianugerahkan Allah ke dalam sanubari para Nabi dan

orang-orang beriman agar dapat tabah dan tidak gentar menghadapi segala tantangan, cobaan, rintangan, ujian, ataupun musibah, sakinah juga dapat dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati. (Caniago, S.: 2016, 207-216)

Terdapat dalam surat ar-Rum ayat 21 kata *taskunu*, yang berasal dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah kondisi sebelumnya goncang dan sibuk. Berdasarkan hal ini rumah dinamai *sakan* disebabkan ia tempat mendapatkan ketenangan dari sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. (M Quraish Shihab: 2003: 35)

Sakinah berasal dari kata *sakana-yaskunu-sakina* yang berarti “tentram, tenang, damai dan aman”. (Jamaluddin Mhd. ibn Mukarram Al-Anshari: t.th: 378) mengatakan Sakinah dalam pengertian lainnya, yaitu “tentram, tenang dan tidak gelisah” (Lubis Salam: 1998: 7)

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan keluarga sakinah dengan: “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, mengahayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”. (Departemen Agama RI: 2003: 23)

Secara sederhana bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu adalah Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ini tidaklah terbentuk dengan otomatis apabila telah menikah saja, tetapi harus ada upaya yang serius dari kedua suami isteri, terutama harus dapat menempatkan posisi di situasi keluarga dan melaksanakan tugas dan kewajiban secara berimbang pula.

b. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan kata sakinah yaitu terdapat dalam:

1) Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)

2) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: “dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, didalamnya terdapat ketenangan dari tuhan Mu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.” (Departemen Agama RI: 1989: 64)

3) Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 26 yaitu:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ
تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

Artinya: “kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”. (Departemen Agama RI: 1989: 282)

Berdasarkan ayat di atas, sakinah berarti tenang serta tentram lahir batin, sebab terbentuknya sebuah keluarga atas dasar kasih dan sayang antara suami istri serta anak-anaknya. Kemudian terwujudnya keluarga sakinah itu juga ditandai dengan perasaan yang aman, tentram, dan bahagia.

c. Prinsip-Prinsip dalam Keluarga Sakinah

Membentuk rumah tangga yang bahagia bukan merupakan hal yang mudah, karena pernikahan merupakan pertemuan dua karakteristik yang berbeda dari 2 manusia yang berbeda, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia diperlukan upaya dari pasangan suami istri untuk menjalankan prinsip-prinsip yang sudah tertuang dalam Al-Quran dan hadis.

Berdasarkan perspektif agama agar terwujudnya keluarga muslim yang bahagia, sejahtera, dan sakinah perlu dilakukan upaya untuk mencari istri yang sholehah. Istri sholehah diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada suami sehingga suami merasakan adanya ketenangan. Istri sholeha juga diharapkan mampu menjaga dirinya, harta suaminya, serta pendidikan bagi anak-anaknya. Istri sholehah juga menjadi harta yang sangat berharga bagi seorang laki-laki untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. (Rehani: 2001: 39)

Istri sholehah diharapkan dapat menunaikan kewajibannya dalam memenuhi hak suami, serta juga dapat memahami kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Seorang isteri yang telah terdidik secara baik akan dapat melahirkan seorang calon pemimpin umat yang baik dan juga kuat di tengah kehidupan masyarakat yang Islami. (Rehani: 2001: 40)

Adapun prinsip utama pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia adalah sebagai berikut:

- 1) Memilih pasangan berdasarkan agama serta akhlak harus menjadi pertimbangan utama sebelum melihat aspek keturunan, rupa dan harta.
- 2) Meningkatnya perekonomian keluarga berkaitan dengan kesungguhan dalam berusaha, kemampuan mengelola serta berkah dari Allah SWT.
- 3) Pasangan suami istri seumpama pakaian dan orang yang pemakainya, antara keduanya mesti sesuaian ukurannya, sesuaian modelnya, asesoris, dan menjaga kebersihan, kelayakan pakaian, keduanya harus bisa menjalankan fungsi sebagai berikut:
 - a) Penutup aurat (sesuatu hal yang memalukan) terhadap orang lain.
 - b) Perlindungan dari dinamika kehidupan.
 - c) Kebanggaan serta keindahan bagi masing-masing pasangannya.
 - d) Rasa cinta serta kasih dan sayang (mawaddah warahmah) adalah sendi dan perekat rumah tangga yang sangat penting. Cinta adalah hal yang suci dan sakral, karunia Allah dan cenderung tidak rasional. Cinta didasari dengan rasa memaklumi, dan memaafkan. Tanda cinta yang tulus di antaranya suka berbicara dengan pasangan yang dicintai daripada dengan orang lain, mengikuti kemauan orang yang dicintai ketimbang diri sendiri dan orang lain. (Elsi Marianti: 2012: 19-23)

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, pasangan suami dan istri harus menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Keseluruhan itu merupakan usaha agar terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Hak istri yang mesti dipenuhi oleh suami antara lain:

- 1) Menerima perlakuan lembut serta kasih sayang
- 2) Memperoleh nafkah lahir maupun batin
- 3) Mendapat bimbingan dengan ilmu dan akhlak mulia
- 4) Mendapat bantuan manakala kesulitan dalam mengurus keluarga.

- 5) Mendapat perlindungan dari orang yang dapat menyakitinya.
(Ulfatmi: 2010: 31)

Beberapa prinsip dalam mewujudkan rumah tangga harmonis melalui beberapa langkah di antaranya:

- 1) Mengupayakan agar nilai-nilai Islami hidup subur

Adanya upaya menanamkan nilai Islami dengan terus dan konsisten menegakkan ibadah, membiasakan membaca Al-Quran dalam rumah tangga, melakukan diskusi keagamaan dalam berbagai kesempatan, serta memperbanyak doa dan amal sholeh lainnya, serta memulangkan setiap persoalan hanya kepada petunjuk Allah SWT.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan keharmonisan di dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai Islami untuk membina keluarga.

- 2) Memperlakukan dan memposisikan pasangan dengan baik.

Sebaik-baik seseorang adalah dia yang memperlakukan dan memposisikan keluarganya dengan baik, dan membina pasangan antara suami-istri di dalam rumah tangga, yaitu saling memberi pengertian, saling menerima, saling menolong, saling menghargai, saling memberi dan menerima, serta saling menyayangi.

Berdasarkan hal tersebut dipahami bahwa dalam berumah tangga suami-istri haruslah memperlakukan pasangannya dengan baik, saling memberi dan menerima, agar supaya tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

- 3) Berupaya membangun komunikasi yang hangat sedari awal perkawinan.

Membangun komunikasi yang hangat sedari awal pernikahan, seperti lemah lembut pada saat berkata, terbuka kepada pasangan, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan pasangan, mengungkapkan perasaan di saat yang tepat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam membangun keharmonisan keluarga komunikasi menjadi hal penting dalam membina keluarga,

sebab kelembutan merupakan resep yang ampuh dalam membangun keharmonisan di dalam rumah tangga.

4) Berusaha menutupi aib pasangan kepada orang lain.

Di dalam keluarga diharuskan saling menutupi aib masing-masing pasangan, karena dengan membuka aib dapat menimbulkan dosa, dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di dalam keluarga. Berdasarkan hal demikian, dipahami bahwa sikap yang paling baik dalam melihat masing-masing pasangan adalah dengan berupaya memahami kelemahannya dan berupaya melakukan perbaikan. Sikap yang tidak dibenarkan menceritakan aib masing-masing pasangan kepada orang lain.

Sebagai contoh, baik istri maupun suami mempunyai kekurangan dan kelemahan fisik ataupun mental. Masing-masing pasangan berupaya agar hal tersebut dapat ditutupi dari orang lain. Tidak mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian persoalan suami istri. Dalam rumah tangga, apabila terdapat persoalan antara suami-istri, sebaiknya diselesaikan tanpa melibatkan pihak ketiga, dan pasangan baik suami maupun isteri harus arif dalam menyelesaikan persoalan tanpa membiarkannya berlarut-larut.

5) Tidak berputus asa.

Jika pasangan suami-istri yang telah lama menikah namun belum memperoleh keturunan, maka tidak dibenarkan berputus asa dari rahmat Allah, agar berdo'a dengan sungguh-sungguh dengan tetap memohon ampunan-Nya.

6) Antara suami dan isteri saling memahami satu sama lain.

Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun dalam kesetaraan dan saling memahami. Ketika rasa saling mengerti hilang, rasa cinta dan kasih sayang akan berantakan dan hubungan akan berakhir buruk. Pemahaman bersama dan kompromi adalah hal penting dalam hubungan. Jika salah satu pihak bisa berkompromi dengan mudah, hubungan bisa berjalan mulus.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa membangun keharmonisan dalam keluarga selain harus memahami hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan, juga harus menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hal ini disebabkan bahwa agama merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dan agar mendapatkan ridho Allah SWT. Jika sebuah keluarga jauh dari nilai-nilai agama maka rumah tangga itu akan jauh dari ridho Allah SWT, dan sering kali akan terjadi perselisihan di dalam rumah tangga.

d. Upaya Mewujudkan Keluarga yang Sakinah

Mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia tidaklah mudah dan instan. Setiap pasangan yang membangun rumah tangga menginginkan rumah tangga yang bahagia dan penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Untuk itu, ada upaya-upaya tertentu yang dapat dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah yang didambakan, antara lain:

- 1) Berusaha agar nilai-nilai Islami tumbuh subur dalam keluarga, dengan tetap terus menjalankan Ibadah, Membiasakan membaca Al-Qur'an, melakukan diskusi keagamaan pada setiap kesempatan, memperbanyak do'a dan amalan shaleh, memulangkan seluruh persoalan kepada Allah SWT.
- 2) Berusaha untuk memperlakukan pasangan dengan baik, saling mengerti dan menerima, saling menghargai, saling membantu, saling memberi dan menyayangi.
- 3) Berupaya membangun komunikasi yang hangat sedari awal pernikahan dengan berbagai cara. Selalu membiasakan lemah lembut dalam berucap, terbuka kepada pasangan, menjadi pendengar yang baik dan berempati, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan pasangan dan mengungkapkan perasaan pada saat yang tepat.

- 4) Berusaha agar aib dari masing-masing pasangan ditutupi dari orang lain, sebab dengan membuka aib akan menimbulkan dosa, dan berpotensi memunculkan persoalan baru.
- 5) Jika terdapat persoalan antara suami-istri, hendaknya diselesaikan tanpa harus melibatkan pihak ketiga, sertaberupaya menyelesaikan sesegera mungkin.
- 6) Apabila pasangan suami-istri telah menikah dalam waktu yang cukup lama, namun belum ditakdirkan oleh Allah memiliki anak, tidak dibenarkan berputus asa dari rahmat Allah. (Ulfatmi: 2010: 33-44)

Pasangan yang ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga menjadi keluarga bahagia. Adapun tujuan membina rumah tangga adalah untuk menemukan kebahagiaan hidup. Menikah tidak terlalu sulit, namun mewujudkan keluarga bahagia tidak pula sesuatu yang mudah. Hal yang dapat mengantarkan pada keluarga sakinah adalah:

- a) Dalam sebuah rumah tangga terdapat mawaddah ada warahmah, mawaddah merupakan bentuk saling mencintai yang menggebu-gebu, sedangkan warahmah merupakan bentuk cinta dan kasih sayang yang lembut, rela berkorban dan melindungi orang yang dicintai, kedua-duanya harus ada.
- b) Antara suami dan istri harus didasari dengan saling membutuhkan, seperti pakaian dan orang yang memakainya.
- c) Suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan yang sehat dan dekat rezekinya. (Achmad Mubarak: 2016: 114-121)
- d) Selain dari itu, kiranya perlu ada pemahaman bahwa antara suami dan isteri yang kadang memiliki karakter berbeda, harus berupaya untuk menyatukan dengan pemahaman masing-masing terhadap diri mereka. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang dibangun dalam kesetaran dan saling memahami satu sama lain. Apabila rasa saling mengerti hilang, rasa cinta dan kasih sayang akan berantakan dan hubungan akan berakhir buruk. Pemahaman bersama dan

kompromi adalah hal penting dalam hubungan. Jika salah satu pihak bisa berkompromi dengan mudah, hubungan bisa berjalan mulus.

Keluarga yang bahagia merupakan idaman bagi setiap pasangan suami dan istri yang telah menikah. Kenyataannya dalam melaksanakan perkawinan, antara suami dan istri merasakan bahwa mewujudkan kebahagiaan ternyata cukup sulit kendatipun banyak teori yang dapat dijadikan pedoman. Teori akan dapat diterapkan apabila masing-masing pasangan memiliki tekad yang keras untuk mewujudkan keharmonisan dan memiliki ketenangan hati dengan terus menjaga ketaatan kepada Allah, pengendalian diri, keikhlasan, ketulusan dalam dan kerelaan berbagi dan menjadi jiwa pemaaf dalam menghadapi pasangan.

2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau

a. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) yakni sebuah lembaga yang beranggotakan tungku tigo sajarangan yang terdapat pada sebuah nagari. Tungku tigo sajarangan adalah merupakan perwakilan dari anak nagari yang terdiri dari unsur alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) serta niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan-keputusan yang bersifat strategis dan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan tungku tigo sajarangan di balai adat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi di dalam adat yang dimiliki setiap nagari di Minangkabau, yang mana penghulu sebagaimana pemimpin di dalam kaumnya. (Idrus Hakim: 1988: 59)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang sudah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. Jika kita cermati makna KAN merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengadili, maka oleh sebab itu jauh sebelumnya KAN sudah termasuk lembaga peradilan Nagari, meskipun hanya sebatas sako jo pusako. KAN terdiri atas

beberapa unsur-unsur penghulu adat yang tetap berlaku sepanjang adat dalam masing-masing Nagari sesuai dengan penerapannya di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pucuk adat atau ketua
- 2) Datuak- datuak kaampek suku
- 3) Penghulu-penghulu andiko
- 4) Urang ampek jinih
- 5) Manti Nagari (Amir MS: 2003: 56)

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari himpunan niniak mamak ataupun penghulu yang merupakan perwakilan suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan kepada hukum adat yang ada pada nagari setempat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga tertinggi dalam hal persoalan-persoalan yang menyangkut adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Unsur ninik mamak serta penghulu yang ada pada lembaga ini memiliki kedudukan dan kewenangan serta memiliki hak yang sama untuk menentukan perkembangan hukum adat. Mufakat yang diperoleh melalui Kerapatan Adat Nagari ini selanjutnya akan disampaikan kepada anggota suku/kaumnya. (Helmi Panuh: 2012: 43)

KAN merupakan sebuah lembaga dimiliki hanya oleh sistem pemerintahan nagari. KAN adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Keanggotaan pada KAN dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh KAN itu sendiri. Pada sistem pemerintahan nagari, KAN adalah lembaga yang dapat meng-SK-kan dirinya sendiri. KAN dapat melegalkan organisasinya sendiri. Selain itu KAN dapat membentuk lembaga niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuda dan bundo kanduang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Lembaga-lembaga yang dibentuk tersebut berada dalam perlindungan KAN.

KAN merupakan lembaga yang hanya diisi oleh niniak mamak. KAN merupakan lembaga khusus bagi niniak mamak yang berada di nagari tersebut. meskipun di beberapa nagari yang keanggotaan KAN-nya terdiri dari wakil-wakil Tali Tigo Sapilin, namun secara umum KAN merupakan lembaga niniak mamak dalam sebuah nagari. kedudukannya setara dengan pemerintahan nagari. Bahkan di beberapa nagari posisinya berada di atas pemerintahan nagari sesuai dengan adat istiadat nagari tersebut. Meskipun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa KAN sama dengan lembaga mamak, namun posisinya yang setara bahkan lebih tinggi daripada pemerintahan nagari menjadikan KAN memiliki fungsi yang lebih luas daripada lembaga niniak mamak itu sendiri. Selain itu KAN adalah lembaga yang dapat meng-SK-kan lembaga niniak mamak yang berada di bawah perlindungan KAN. (Ichsan Malik dkk: 2018: 149)

b. Tugas dan Wewenang KAN

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 Pasal 7 Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Tugas KAN
 - a) Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
 - b) Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
 - c) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- 2) wewenang sebagai berikut:
 - a) Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
 - b) Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;

- d) Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari; dan
- e) Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) diatur lebih khusus dalam pasal 87 ayat (1) Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008, yang mana tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung adalah:

- a. Memberikan pertimbangan-pertimbangan serta masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam hal pelestarian nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah di Nagari;
- b. Membentuk lembaga-lembaga unsur masyarakat adat yaitu Unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, dan Pemuda;
- c. Memberikan pertimbangan-pertimbangan serta masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam proses penyusunan serta pembahasan Peraturan Nagari;
- d. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan keputusan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako dengan pembuktian menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji;
- e. Mengurus dan melakukan pembinaan serta menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara';
- f. Mengupayakan perdamaian serta memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji;
- g. Membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan syara' yang bersifat ad hock;

- h. Mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- i. Membuat kode etik, yang berisikan pantangan, larangan, hak dan kewajiban Niniak Mamak sesuai dengan adat salingka nagari;
- j. Membina masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syara', syara' basandi kitabullah;
- k. Bersama Pemerintahan Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.
- l. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat Nagari;

Pasal 88 (1) KAN mempunyai fungsi:

- a. Sebagai lembaga penyelenggara urusan adat di Nagari;
- b. Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat salingka Nagari;
- c. Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan adat di Nagari;
- d. Sebagai lembaga pembinaan, pengembangan, perlindungan terhadap unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung, Pemuda Nagari dan unsur lainnya di salingka Nagari;
- e. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan sako, pusako dan syara' di Nagari;
- f. Bersama Pemerintahan Nagari meningkatkan kualitas hubungan perantau dengan Nagari.

Terkait dengan tugas KAN, pada Pasal 87 ayat (1) huruf d dijelaskan bahwa KAN bertugas: *“mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan*

dengan sako, pusako dan syara". Selanjutnya pada huruf j juga dijelaskan bahwa KAN bertugas "*Membina masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah;*

Lebih lanjut, dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar pada poin a dijelaskan bahwa KAN Nagari Salimpaung bertugas "*Membina, memelihara, mengembangkan dan mengamalkan kelestarian adat dan syara*"

Berdasarkan tugas KAN sebagaimana yang tertuang pada pasal 87 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, serta Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dapat dipahami bahwa KAN Nagari Salimpaung pada dasarnya memiliki tugas melakukan "*pembinaan*" kepada anak/kemenakan dan masyarakat nagari dalam persoalan-persoalan adat, tidak terkecuali dalam persoalan syara', di antaranya adalah persoalan pembinaan keluarga Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan/metode kualitatif deskriptif yang mengkaji dan mendeskripsikan tentang bagaimana peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam membina keluarga sakinah. Penelitian ini memaparkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik dalam bentuk tertulis atau lisan dari para pemuka KAN di Nagari Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian lapangan ini adalah di Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Agustus 2021, dengan rentang waktu sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Bulan/Tahun | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | Sept 2021 | Okt 2021 | Nov 2021 | Des 2021 s.d Feb 2022 | Mar 2022 | Apr 2022 | Mei 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 | Agu 2022 |
| 1 | Melakukan Survei Awal | ✓ | | | | | | | | | |
| 2 | Pembuatan Poposal | ✓ | | | | | | | | | |
| 3 | Bimbingan Pra Seminar | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 4 | Seminar Proposal | | | | | ✓ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 5 | Penelitian | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| 6 | Pengolahan Data Hasil Penelitian | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| 7 | Bimbingan Hasil Penelitian | | | | | | | | ✓ | ✓ | |
| 8 | Munafasyah | | | | | | | | | | ✓ |

C. Instrumen Penelitian

Instrument utama dalam penelitian ini adalah penulis/peneliti, yaitu penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan dengan menggunakan instrument pendukung seperti *field notes*, pulpen, *Handphone* dan atau alat perekam yang digunakan yang merupakan alat bantu untuk mendapatkan data yang berhubungan yang terkait dengan peran lembaga kerapatan adat nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam membina keluarga *sakinah*

Pada proses pengumpulan serta analisis data, peneliti dibantu oleh instrumen pendukung berupa alat perekam berbentuk *Hanphone*, yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu mendapatkan data yang relevan terkait dengan peran lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam membina keluarga *Sakinah*.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian yang dilakukan ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah Ketua dan/atau Pengurus KAN, Datuak-Niniak Mamak, Cendikiawan, dan Tokoh Masyarakat di Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan adalah buku-buku serta jurnal-jurnal yang relevan dengan pernikahan, adat, hukum Islam dan Hukum Positif. Data sekunder lainnya yang penulis gunakan adalah Dokumen Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Semi Terstruktur

Kegiatan wawancara peneliti lakukan dengan Ketua dan/atau Pengurus Lembaga Kerapatan Adat (KAN) Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Upaya ini dilakukan agar validitas data yang didapat terhadap peran lembaga kerapatan adat (KAN) dalam membina keluarga sakinah.

Selain itu wawancara juga dilakukan kepada datuak-niniak mamak yang berada di luar kepengurusan KAN, serta tokoh masyarakat yang diyakini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan/atau masukan terhadap penelitian penulis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis lakukan berupa melakukan sesi foto terhadap berbagai pihak yang terkait dengan persoalan yang sedang penulis teliti, dengan tujuan untuk pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan saat wawancara baik langsung maupun tidak, serta juga dokumentasi berupa data yang bersumber dari dokumen-dokumen penting yang terkait dengan KAN Nagari Salimpaung.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data pada penelitian merupakan tahapan terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah didapatkan akan dianalisis dengan

tujuan untuk menarik kesimpulan. Pada tahapan analisis data kualitatif, hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga tuntas. Adapun Teknik yang digunakan yaitu:

1. Reduksi Data

Hal ini merupakan upaya merangkum atau memfokuskan penelitian pada hal-hal yang pokok dan penting. Data hasil proses reduksi ini akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, serta akan mempermudah peneliti dalam melakukan upaya pengumpulan data berikutnya. Pada penelitian ini, data dapat diperoleh melalui kegiatan wawancara terhadap informan, lalu kemudian data-data tersebut dirangkum dan kemudian diseleksi sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.

2. Penyajian Data

Penyajian terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan mengklasifikasikan dan mengelompokkan data berdasarkan sub bagiannya masing-masing. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun ataupun sumber pustaka akan dikelompokkan sehingga akan dapat disajikan sesuai dengan bentuk yang diinginkan oleh peneliti.

3. Simpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan penarikan kesimpulan dan upaya verifikasi atau *Conclusion Drawing* dan *Verification*. Simpulan awal yang diperoleh oleh peneliti masih bersifat sementara, dan akan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada proses pengumpulan data berikutnya. Simpulan dalam penulisan kualitatif merupakan bentuk temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang diperoleh dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum/kurang jelas sehingga akan dapat menjadi lebih jelas setelah diteliti.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dapat dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah atau bukan, serta sekaligus bertujuan untuk menguji data yang telah diperoleh. Uji keabsahan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode triangulasi. Penggunaan metode triangulasi ini bertujuan untuk mengecek data dari berbagai sumber yang peneliti gunakan, selanjutnya metode yang dilakukan, serta waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

Teknik Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, dimana penulis melakukan tahapan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber seperti, para Ninik Mamak-Ninik Mamak adat, kemudian lembaga kerapatan adat (KAN) di Nagari Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Salimpaung

Nagari Salimpaung merupakan sebuah Nagari yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk berdirinya sebuah Nagari adat yang telah lama didiami oleh masyarakat adat setelah berdirinya pariangan dan telah adanya *tanjung nan ampek*, dan bisa kita buktikan bahwasanya awal masuknya nenek moyang masyarakat Salimpaung dengan membuat taratak menjadi dua kelompok antara lain: (Nagari Salimpaung, <https://salimpaung.desa.id/first/artikel/32>, tanggal diakses 25 Juni 2022)

1. Kelompok Salapan (Urang Nan Salapan)

Pada zaman dahulunya Kelompok salapan datang dari dusun tuo pariangan sebanyak sebelas kelompok dalam artian memiliki sebelas niniak, yang mana mereka berjalan dari pariangan menyaliri lereng gunung merapi dan beristirahat di Talang Dasun sehingga akhirnya sampai disebuah bukit yang bernama bukit sari bulan yang bertepatan pada satu hari bulan hijriah dan sampai sekarang bukit tersebut masih diberi nama Bukik Sari Bulan yang terletak di Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab.

Setelah nenek moyang *nan sabaleh* tersebut sampai di bukit sari bulan maka mereka bermusyawarah sambil beristirahat guna untuk mencari tempat bercocok tanam yang baik serta dimana lokasi untuk membuat sawah (Taruko), setelah selesai bermusyawarah maka dapatlah kesepakatan bahwasanya kelompok *nan sabaleh* dibagi menjadi dua kelompok, kelompok yang pertama sebanyak *ampek niniak* dan kelompok yang kedua sebanyak *tujuh niniak*.

Kelompok ampek ninik berpendapat pergi kearah timur untuk membuat Taratak, kemudian mereka berjalan hingga sampai di Macang Kamba hingga menetap di Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab dan di

sanalah mereka menetap serta bercocok tanam, kelompok tersebut juga terbagi menjadi dua kelompok dengan sebutan “Duo Suku dateh dan Duo Suku dibawah”.

Sedangkan Kelompok Tujuh Niniak yang cikal bakal penduduk Nagari Salimpaung sepakat untuk menetap di bukit sari bulan untuk membuat Taratak serta bercocok tanam didaerah tersebut, sehingga mereka membuat tujuh buah pincuran dan sampai sekarang daerah tersebut masih dinamakan “Pincuran tujuh”, dan sebagian dari mereka memperluas wilayah mereka dengan membuat sebuah ladang yang pertama kali di Jorong Koto Tuo dan daerah tersebut diberi nama “Ladang Dahulu” yang sampai sekarang masih dinamai dengan ladang dahulu, maka mulailah mereka manaruko sawah berpiring-piring sehingga sawah tersebut dinamai dengan “Sawah Taruko” yang terletak di Jorong Koto Tuo.

Seiring berjalannya waktu maka mereka semakin berkembang biak dan akhirnya kelompok *tujuh niniak* mulai membangun sebuah Dusun, yang mana dibagi menjadi dua kelompok antara lain *limo niniak* tinggal di Koto Tuo dan *duo niniak* tinggal di Nan II Suku.

Dengan telah berdirinya Dusun maka Kelompok Ampek Niniak yang sudah pergi ke Nagari Rao-rao kembali lagi Satu Niniak ke kelompok Tujuh Niniak dan mereka diterima sehingga disebutlah dengan “*urang nan Salapan*” di Nagari Salimpaung. Urang nan Salapan membangun Taratak di Koto Tuo dan Nan II Suku, dan sampai sekarang mereka sudah memiliki kaum masing-masing sebagai mana istilah adat mengatakan setiap niniak mamak memiliki syarat dan rukun yaitu:

Balabuah batapian

Bapandan bakuburan

Basawah baladang

Barumah batanggo

Balasuang barangkiang

Maka mereka urang nan salapan tersebut memiliki dari semua syarat dan ketentuan yang ada dalam adat minang kabau tersebut.

2. Kelompok Sapuluah (Urang Nan Sapuluah)

Kelompok Urang Nan Sapuluah berangkat dari Tanjuang Sungayang menuju kearah Barat sebanyak Empat Belas kelompok, kemudian berhenti untuk beristirahat sambil bermusyawarah disebuah tempat yang bernama ladang Sumaniak, guna untuk mencari tempat bercocok tanam yang baik serta dimana lokasi untuk membuat sawah (Taruko), setelah selesai bermusyawarah maka dapatlah kesepakatan bahwasanya kelompok Ampek Baleh dibagi menjadi dua kelompok, kelompok yang pertama sebanyak Limo niniak dan kelompok yang kedua sebanyak Sambilan niniak.

Kelompok Lima Niniak sepakat untuk tinggal ladang Sumaniak dan tidak melanjutkan perjalanan, sehingga disanalah mereka tinggal dan bercocok tanam untuk melanjutkan kelangsungan hidup mereka sehingga daerah disana dinamakan dengan Limo Sumaniak sampai saat sekarang.

Kelompok Nan Sambilan tetap melanjutkan perjalanannya kearah Barat sehingga mereka sampai disebuah hamparan disebelah bukit, maka disanalah mereka mulai berfikir untuk membangun tempat menetap atau membuat sebuah "*Taratak*" dan sampai saat sekarang ini masih bisa kita buktikan lokasi yang digunakan oleh Kelompok Nan Sambilan dinamakan dengan "*Munggu Sipikia*" (Tanah tempat Berfikir) yang terletak di sawah Padang Jorong Nan IX Nagari Salimpaung.

Dengan telah adanya kesepakatan Kelompok Nan Sambilan untuk membangun sawah dan ladang "*Taratak*" di Munggu Sipikia, seiring berjalannya waktu masyarakat semakin berkembang biak maka dibangunlah sebuah Dusun dan dibagilah kelompok ini menjadi Tiga kelompok antara lain Lima kelompok tinggal di seputaran munggu sipikia dan sampai sekarang masih ada daerah persawahan yang dinamakan

dengan nama “*Lima Padang*”, Dua kelompok pergi ke Nan II Suku dan Dua Kelompok lagi pergi ke Koto Tuo.

Sesuai dengan paparan diatas maka kelompok tersebutlah yang dinamakan dengan Urang nan Sambilan, dan sampai sekarang mereka sudah memiliki kaum masing-masing sebagai mana istilah adat mengatakan setiap niniak mamak memiliki syarat dan rukun yaitu:

Balabuah batapian

Bapandan bakuburan

Basawah baladang

Barumah batanggo

Balasuang barangkiang

Maka mereka urang nan Sambilan tersebut memiliki dari semua syarat dan ketentuan yang ada dalam adat minang kabau tersebut.

Dengan telah terbentuknya taratak dan dusun oleh urang nan salapan dan urang nan sambilan ini, maka satu Kelompok dari lima kelompok yang ada di ladang sumaniak menyusul urang nan sambilan untuk bergabung kembali dan urang nan sambilan pun menerimanya maka dari itulah disebut dengan “*urang nan sapuluah*”.

Seiring dengan berjalannya waktu dan telah berkembang biaknya keturunan dua kelompok tersebut (Urang Nan Salapan dan urang nan Sapuluah) maka sepakatliah mereka untuk membangun koto sebanyak Tiga Koto antara lain:

- 1) Koto Tuo
- 2) Koto Nan IX
- 3) Koto Nan II Suku

Dengan telah dilahirkan Tiga Buah Koto maka koto yang tiga inilah yang menjadi *Nagari Salimpaung* sampai saat sekarang.

Nagari Salimpaung memiliki tiga koto yang terdapat didalamnya Dua Belas Suku antara lain:

- 1) Koto Tuo
- 2) Suku Caniago
- 3) Suku Kutianyir
- 4) Suku Dalimo Panjang
- 5) Suku Koto Dalimo
- 6) Koto Nan II Suku
- 7) Suku Caniago
- 8) Suku Bodi
- 9) Suku Kutianyir
- 10) Suku Jambak
- 11) Koto Nan IX
- 12) Suku Koto Piliang
- 13) Suku Sitabek Parik Cancang
- 14) Suku Bendang Melayu
- 15) Suku Payo Bada

Koto-koto yang ada di Nagari Salimpaung memiliki sejarah masing-masing antara lain:

- 1) Koto Tuo

Koto Tuo merupakan Koto yang pertama kali membangun taratak dan dusun sehingga daerah tersebut diberi nama koto tuo (Koto yang paling tertua)

- 2) Koto Nan IX

Nan IX merupakan Koto yang kedua di Nagari Salimpaung dan namanya diambilkan dari Sambilan Niniak atau dari kelompok urang nan sapuluah.

- 3) Koto Nan II Suku

Nan II Suku merupakan koto yang terakhir dibangun setelah adanya koto yang dua yang mana namanya diambilkan dari dua kelompok (Urang nan salapan dan urang nan sapuluah) dan disepakati menjadi nan II Suku.

Dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya jumlah penduduk di Nagari Salimpaung serta sempitnya lahan pertanian maka sebagian dari masyarakat yang ada di Nan IX dan Nan II Suku memperluas areal pertaniannya kearah Barat dan di beri nama daerah tersebut dengan sebutan “*Padang Kuok*” yang artinya Hampan yang subur.

Seiring dengan berjalannya waktu maka masyarakat yang bercocok tanam di Padang Kuok tersebut mulai menetap dan terbentuk pulalah disana suatu perkampungan yang termasuk kedalam wilayah Pemerintahan Nagari Salimpaung.

Pada tahun 1984 Sesuai dengan undang-undang dari Pemerintah yang lebih tinggi maka Nagari yang ada di Sumatera Barat dilebur menjadi Desa, maka perkampungan yang dinamakan Padang Kuok sesuai dengan kesepakatan tokoh-tokoh yang ada di Padang Kuok dimasa itu sepakat mengganti nama Padang Kuok menjadi “*Padang Jaya*” dan Nagari Salimpaung terpecah menjadi Empat buah Desa antara lain :

- 1) Jorong Koto Tuo
- 2) Jorong Nan IX
- 3) Jorong Nan II Suku
- 4) Jorong Padang Jaya

Pada tahun 2001 Sesuai dengan pepatah orang Minang Kabau *Sakali Aia Gadang Sakali Titian Baraliah*, dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Negara Republik Indonesia maka beberapa desa yang ada di Sumatera Barat kembali disatukan menjadi sebuah Nagari, begitu pulalah di Nagari Salimpaung Desa-desa yang dulunya merupakan wilayah Nagari Salimpaung kembali bergabung kedalam satu Pemerintahan yaitunya Nagari Salimpaung yang terdiri dari Empat Jorong antara lain Jorong Koto Tuo, Jorong Nan II Suku, Jorong Nan IX dan Jorong Padang Jaya.

Setelah terjadinya Sumpah Sati Bukik Marapalan antara kaum adat dengan kaum ulama yang berisikan “*Adek Basandi Syarak, Syarak Basandi Kita Bullah (ABS-SBK)*”, maka mulailah agama Islam berkembang di wilayah

Luhak Nan Tuo dan termasuk di Nagari Salimpaung, maka sesuai dengan ajaran agama islam setiap laki-laki wajib hukumnya untuk dikhitan dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang bernama *Sisalim* merupakan orang yang pertama kali memeluk agama Islam di Nagari Salimpaung dikhitan dibawah batang pohon Pauang, maka semenjak saat itu sepakatlah tokoh-tokoh masyarakat yang ada pada saat itu untuk memberi nama Nagari menjadi **Nagari Salimpaung**.

1. Batas-batas Nagari Salimpaung

Adapun batas-batas wilayah Nagari Salimpaung meliputi:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Supayang dan Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lawang Mandahiling dan Nagari Supayang
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Nagari Gunung Merapi
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rao-rao dan Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab

2. Tanah Ulayat Nagari Salimpaung

Tanah Ulayat Nagari adalah tanah yang dimiliki dan dikuasai secara kolektif oleh seluruh Niniak Mamak dalam suatu Nagari dan pengawasannya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari. Tanah Ulayat Nagari tidak termasuk Harta Pusaka Tinggi yang dimiliki oleh suatu Kaum (Niniak Mmamak).

Tanah Ulayat Nagari pada dasarnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anak kemenakan atau masyarakat Nagari terutama untuk sumber kehidupan dan perekonomian. Siapa saja boleh mengambil manfaat dari Tanah Ulayat Nagari tetapi harus taat dan patuh kepada ketentuan adat yaitu “*Ka rimbo ba bungo kayu, Ka sawah babungo ampiang, Ka Tambang babungo ameh (Basi), Ka lawik babungo karang*“. Dari keempat macam Tanah Ulayat sebagaimana

dikemukakan di atas tidak semuanya ditemukan secara serentak disetiap nagari di Minangkabau, karena keberadaan keempat macam Tanah Ulayat tersebut sangat ditentukan oleh luas atau tidaknya wilayah suatu nagari. Begitu pula dengan nagari Salimpaung karena wilayahnya tidak begitu luas apabila dibandingkan dengan nagari-nagari lain yang ada di Kabupaten Tanah Datar dimana luasnya lebih kurang 2.500 Ha. Maka dari keempat jenis Tanah Ulayat tersebut yang ada di Nagari Salimpaung hanya Tanah Ulayat Nagari yang dikuasai secara bersama-sama oleh seluruh Niniak Mamak serta pengawasannya berada di Kerapatan Adat Nagari.

Tanah Ulayat Nagari Salimpaung lokasinya terletak **di Kapalo Ladang** Jorong Nan II Suku. Tanah Ulayat ini cukup luas dan akan dijadikan objek wisata baru. Ketika Nagari Salimpaung dipimpin oleh H Ramli Datuak Sinaro sebagai Wali Nagari maka pada saat itulah Tanah Ulayat Nagari ini di buat dan digarap secara bersama-sama oleh masyarakat Nagari Salimpaung. Tujuannya adalah dalam rangka memanfaatkan lahan tidur serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Salimpaung. Ketika itu dihimbau kepada masyarakat Nagari Salimpaung untuk menggarap Tanah Ulayat ini. Pada waktu itu mulailah dibuka **“Kabun Nagari“** oleh Pemerintahan Nagari Salimpaung digarap secara bersama-sama.

Secara topografis wilayah Nagari Salimpaung terletak di dataran tinggi karena dekat dengan Gunung Merapi. Sebagian besar permukaan tanah dan topografinya berbukit-bukit, bergelombang dan berlembah-lembah serta sedikit sekali terdapat lahan yang datar. Kalau ada yang datar itulah yang dijadikan lahanpersawahan dan pemukiman oleh penduduk Nagari Salimpaung saat ini. Makanya di nagari Salimpaung pada umumnya tanahnya berupa dataran tinggi, yang disebut oleh masyarakat dengan **“Guguak “**atau **“Bukik “**. Ada yang namanya ***Guguak Catan, Guguak Aka, Guguak Lawuang, Guguak Jimang, Guguak Aua, Guguak Bulek, Bukik Godang, Bukik Kociak“***. dan sebagainya. Dataran yang

rendah terdapat lembah-lembah atau lurah yang dipergunakan oleh masyarakat untuk lahan persawahan. Di Nagari Salimpaung ada lahan persawahan yang di sebut, *Sawah Taruko, Sawah Payo, Dalam Koto, Lubuak, Parigi, Aro, Koto Bodi, Sawah Kudian* dan lain sebagainya.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Periode Tahun 2018 - 2023



Susunan Organisasi Pemerintah Nagari Salimpaung

| NO. | JABATAN | NAMA |
|-----|---------------------------|------------------------|
| 1 | Wali Nagari | Drs.Marjohan |
| 2 | Sekretaris Nagari | Randimal,AMd |
| 3 | Kasi Pelayanan | Nola Latif |
| 4 | Kasi Pemerintahan | Romi Agusla,S.Kom |
| 5 | Kasi Kesejahteraan | Muhamad Al Abrar,S.Pdi |
| 6 | Kaur Umum dan Tata Usaha | Iza Sestra |
| 7 | Kaur Keuangan | Melia Septiani,S.Sos |
| 8 | Kaur Perencanaan | Sonia Fitri,AMd |
| 9 | Kepala Jorong Koto Tuo | Mawardi |
| 10 | Kepala Jorong Nan II Suku | Rabain |
| 11 | Kepala Jorong Nan IX | Welmen Hengky |

| | | |
|----|---------------------------|-------------------------|
| 12 | Kepala Jorong Padang Jaya | Syafrinaldi |
| 13 | Staff Aset | Furqan Uska,S.Pt. |
| 14 | Staff Operator | Annisa Selvia Herman.SE |
| 15 | Staff Kebersihan | Dedi Riyanto |

Struktur Organisasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Periode Tahun 2020 - 2026

| NO | NAMA | JABATAN | ALAMAT | KET |
|----|--------------------------|----------------|------------------|-------|
| 1 | SY. DT. Maharajo Tambosa | Ketua | Koto Tuo | Aktif |
| 2 | Drs. A. Dt. Junjung | Wk. Ketua | Nan II Suku | Aktif |
| 3 | A. Dt. Sinaro Nan Hitam | Sekretaris | Kandang Melabung | Aktif |
| 4 | H. Salmi, S. Ag | Wk. Sekretaris | Nan II Suku | Aktif |
| 5 | A. Dt Tambiro | Bendahara | Koto Tuo | Aktif |
| 6 | Furqan Uska, S. Pt | Sekretariat | Koto Tuo | Aktif |
| 7 | Dedi Riyanto | Pegawai KAN | Nan II Suku | Aktif |



B. Bentuk Upaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Tradisi dan kebiasaan masyarakat Minangkabau, termasuk masyarakat Nagari Salimpaung adalah bagian tak terpisahkan dari aktifitas kehidupan bermasyarakat yang diatur oleh adat, baik aturan *Adat Nan Babuhua Mati* maupun aturan *Adat Babuhua Sentak*. Menurut aturan Adat Minangkabau, semua aktifitas hidup masyarakat Minangkabau telah ada aturannya adat. Ketentuan adat Minangkabau tentang hal ini mengatakan “*Iduik dikanduang adat, mati dikanduang tanah*”.

Sebagaimana halnya masyarakat Minangkabau pada umumnya, masyarakat Nagari Salimpaung mulai semenjak seorang anak dilahirkan sampai meninggal dunia ada serangkaian tradisi dan kebiasaan masyarakat yang diatur oleh “*Adat Salingka Nagari*”. Adat salingka nagari Salimpaung ini adalah merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan pokok adat Minangkabau (*Adat nan Babuhua Mati*) yang disebut dengan *Adat Nan Sabatang Panjang* yang berlaku secara umum diseluruh Minangkabau. Sedangkan *Adat Salingka Nagari* Salimpaung ini hanya berlaku di Nagari Salimpaung sesuai dengan ketentuan adat Salingka Nagari “*Lain lubuk lain ikannyo, lain padang lain bilalangnyo, lain nigari lain adatnyo*”. Tradisi atau kebiasaan masyarakat Nagari Salimpaung sejak dahulu telah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Salimpaung. Namun sifatnya sebagai *Adat Nan Babuhua Sentak* sewaktu-waktu dapat dirobah atau di ganti, tetapi harus mendapat persetujuan dari seluruh ninik mamak Salimpaung.

Sehubungan dengan upaya mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang sesungguhnya hal itu merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri. Mewujudkan keluarga yang damai, tentram, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang menjadi kewajiban bagi pasangan suami dan isteri. Namun demikian, upaya tersebut juga tidak sebatas upaya yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri saja, akan tetapi berbagai pihak juga harus melakukan upaya tersebut. Baik pihak keluarga kedua belah pihak, maupun pihak-pihak terkait yang seharusnya

juga ikut berperan andil, seperti keterlibatan Penyuluh Agama, keterlibatan para *Muballigh* dalam setiap materi taushiyah, bahkan tidak terkecuali keterlibatan lembaga KAN.

Selain menjadi kewajiban bagi pasangan suami isteri, serta perlunya keterlibatan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang aman, damai, dan tentram, ternyata upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak hanya terputus sampai di situ. Di Nagari Salimpaung, upaya untuk mewujudkan keluarga yang demikian itu ikut melibatkan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, yang merupakan wadah berhimpunnya niniak-mamak di nagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung selama ini dalam bidang perkawinan, khususnya pembinaan terhadap keluarga sakinah, telah memiliki upaya yang telah dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) KAN Salimpaung. Program itu menjadi kesepakatan KAN Salimpaung telah menjadi peraturan yang telah dijalankan selama ini di Nagari Salimpaung.

Terkait dengan keterlibatan KAN dalam upaya mewujudkan keluarga yang ideal (yang familiar diistilahkan dengan keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah) di Nagari Salimpaung, maka berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan beberapa bentuk upaya yang telah dilakukan KAN Salimpaung dalam mewujudkan keluarga ideal tersebut. Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (*Screening*) Bagi Pasangan Calon Pengantin

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SY. Dt. Maharajo Tambosa, S. Pd., M.M, Ketua KAN Salimpaung, bahwa sebelum izin pernikahan diberikan oleh niniak mamak, dan dilaksanakan akad pernikahan bagi pasangan penganten tersebut, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan terlebih dahulu harus diberi bekal pengetahuan berupa nasehat-nasehat pernikahan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) KAN Salimpaung pada pasal 35 angka (3) yang

berbunyi “*Calon mempelai laki-laki dan perempuan harus discreening terlebih dahulu oleh ampek jinih dan jinih nan ampek bersangkutan*”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam hal upaya pembinaan Pra-Nikah, KAN Salimpaung mewajibkan kepada *angku ampek* setiap pasukuan yang ada untuk melakukan *screening* pra nikah kepada anak kemenakan beserta calon menantu yang akan melangsungkan pernikahan. *Angku Ampek* adalah Seseorang yang bertugas mengurus bidang keagamaan dalam kaumnya, seperti menjadi Imam di Surau kaumnya, pelaksana *fardhu kifayah* apabila ada kaumnya yang meninggal dunia, memimpin pembacaan do'a dalam acara-acara kaumnya dan sebagainya. oleh *Angku Ampek*, calon pasangan tersebut dipanggil ke surau pasukuan atau ke rumah keluarga anak kemenakan yang akan menikah untuk dilakukan pembinaan dan pembekalan sebelum menikah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada calon sumando/menantu apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya apabila sudah menjadi menantu/sumando di pasukuan tersebut. (Wawancara penulis bersama SY. Dt. Maharajo Tambosa, S. Pd., M.M, Ketua KAN Salimpaung, Senin, 27 Juni 2022). Hanya saja dalam pelaksanaannya, Ketua KAN Salimpaung menjelaskan bahwa meskipun hal ini telah menjadi program KAN Salimpaung, namun pelaksanaannya di lapangan/masyarakat belumlah maksimal. Belum semua jorong dan *angku ampek* pasukuan yang secara konsisten mampu melaksanakannya dengan baik. Di antara 4 jorong yang ada di Nagari Salimpaung, hanya Jorong Koto Tuo yang lebih konsisten melakukan hal ini. Adapun di 3 (tiga) jorong lainnya, yaitu Nan IX, Padang Jaya, dan Nan II Suku, pelaksanaan upaya ini belum terlalu konsisten dan dimaksimalkan.

Dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan *screening* Pra-Nikah yang dilakukan oleh *angku ampek* beserta *niniak mamak* pasukuan adalah bertujuan untuk memberikan bekal sekaligus informasi kepada calon pengantin dalam beberapa hal antara lain yaitu:

- a. Pemahaman tentang kehidupan berkeluarga beserta hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing suami dan isteri.
- b. Etika dan sopan santun yang harus dimiliki pada saat menjadi keluarga dan menjalani kehidupan *bakorong bakampuang* setelah melangsungkan pernikahan. termasuk etika berpakaian dan etika berinteraksi dalam pergaulan sehari-hari.
- c. Informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai seorang sumando atau menantu dalam kaum pasukuan keluarga isteri atau suami.

2. Bimbingan Pra-Nikah sebagai Syarat Pengurusan Izin Pernikahan oleh Niniak Mamak

Dilaksanakannya bimbingan pra-nikah oleh angku ampek pasukuan sebelum dilakukannya pengurusan NA ke Kantor Wali Nagari Salimpaung merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai syarat untuk dikeluarkannya surat izin dari mamak kepala kaum (Datuak Andiko yang bersangkutan). Sementara status izin yang diberikan oleh Datuak Andiko yang juga harus diketahui oleh Datuak Kepala Suku, selain merupakan syarat untuk pengurusan NA / Administrasi Pernikahan ke Kantor Wali Nagari, ia juga sekaligus merupakan syarat untuk bolehnya dilakukan "*Ipa Niniak Mamak*" sebelum melakukan pernikahan. "*ipa Niniak Mamak*" merupakan sebuah tahapan *baretong* antara *datuak*, *niniak mamak*, yang sekaligus melibatkan sumando dalam sebuah pasukuan sebelum dilangsungkannya akad pernikahan. Apabila izin tersebut tidak diberikan oleh datuak andiko dan/atau tidak diketahui oleh datuak kepala suku, maka niniak mamak tidak mau melangsungkan kegiatan "*ipa niniak mamak*" sebelum dilakukannya pernikahan (Wawancara penulis bersama SY. Dt. Maharajo Tambosa, S. Pd., M.M, Ketua KAN Salimpaung, Senin, 27 Juni 2022).

Sebelum pernikahan dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan rapat *niniak mamak* bagi pihak perempuan untuk melepas anak kemenakan untuk memanggia (mengundang) karib kerabat dan persiapan kebutuhan

pernikahan/walimah. Bagi pihak laki-laki hanya “*ipa niniak mamak*” atau melepas anak kemenakan untuk *memanggia* (mengundang) karib kerabat.

3. Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan Pasca Pernikahan

Selain upaya pembinaan pra-nikah dalam bentuk bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh *angku ampek* setiap pasukuan, KAN Salimpaung juga mewajibkan kepada *angku ampek* di setiap pasukuan untuk menjadi mediator apabila terdapat sengketa rumah tangga anak kemenakan yang ada di pasukuannya. Jika terdapat sengketa rumah tangga, setelah kedua belah pihak tidak berhasil untuk berdamai, serta keluarga tidak mampu juga untuk mendamaikan, maka *angku ampek* harus “*maninjau*” persoalan tersebut. *Angku ampek* diminta menjadi mediator yang harus mengupayakan perdamaian (*Ishlah*) terhadap pasangan suami isteri tersebut. (Wawancara penulis bersama SY. Dt. Maharajo Tambosa, S. Pd., M.M, Ketua KAN Salimpaung, Senin, 27 Juni 2022).

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, pada pasal 24 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai, Dubalang, Urang Siak, dan Jinih Nan Ampek, dijelaskan tugas dari *Angku Ampek* adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab menjadi *angku ampek* dengan baik sesuai dengan rukun yang ditentukan, dan memahami ilmu syari’at.
2. Menjadi hakim bila ada pertengkaran antar umat dan antar jamaah.
3. Menjadi wali nikah pada saat berlangsungnya pernikahan.
4. Memberikan bimbingan rohani atau nasehat kepada masyarakat yang menyangkut tentang nikah, talak, dan rujuk.
5. Mengajak umat untuk membayar fardhu kifayah jika ada warga yang meninggal dunia.
6. Bertanggung jawab kepada ninik mamak yang mengangkatnya dan atau kepada pengurus Masjid atau pengurus surau mengangkatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa angku ampek di setiap pasukuan juga memiliki tugas dan fungsi sebagai hakim/mediator manakala terjadi perkecokan dan bertengkar di antara pasangan suami isteri anak kemenakannya. Agar pertikaian dan pertengkar yang terjadi tidak sampai dan berujung pada perceraian, maka angku ampek juga ditugasi *maninjau* (mengamati) hubungan rumah tangga anak kemenakan yang ada. Apabila terdapat potensi-potensi perkecokan yang memang dimungkinkan berujung kepada kondisi perceraian, angku ampek memiliki tugas dan kewenangan mengantisipasi hal tersebut.

Tidak hanya sebatas melakukan pengamatan terhadap hubungan rumah tangga anak kemenakan, manakala memang sudah terjadi perkecokan dan pertengkar pasangan suami isteri yang memang sudah tidak mampu lagi diselesaikan oleh pasangan suami isteri tersebut, serta keluarga kedua belah pihak pun tidak mampu menjadi penengah, maka berdasarkan tugas dan kewenangan yang telah diberikan oleh KAN Salimpaung, yang dituangkan pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, angku ampek pada pasukuan tersebut harus menjadi mediator dan penengah, serta menyelesaikan persoalan yang terjadi pada pasangan suami isteri tersebut (Wawancara penulis bersama SY. Dt. Maharajo Tambosa, S. Pd., M.M, Ketua KAN Salimpaung).

Menurut hemat penulis, peran serta angku ampek ini diharapkan agar setiap pertengkar dan perkecokan yang terjadi pada hubungan rumah tangga anak kemenakan pada pasukuan tersebut tidak harus berakhir di meja persidangan dan berujung terjadinya perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa KAN Salimpaung pada dasarnya telah memiliki upaya untuk mewujudkan keluarga Sakinah di Nagari Salimpaung. Hal ini sudah menjadi program kerja bagi KAN Salimpaung, yang itu menjadi kesepakatan KAN Salimpaung dan dituangkan

dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.

C. Dampak Kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat Minangkabau yang berada ditingkat nagari yang memiliki peran sebagai penjaga serta pelestari adat dan budaya di Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan sampai kepada tingkat provinsi. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau.

Terkait dengan tugas KAN sebagaimana dimaksud, berdasarkan uraian penulis pada bagian sebelumnya berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh KAN Salimpaung dalam mewujudkan keluarga yang ideal, yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah, terlihat bahwa KAN Salimpaung telah melakukan upaya-upaya agar keluarga ideal yang dicita-citakan terwujud dalam kehidupan rumah tangga anak kemenakan di Nagari Salimpaung. Dengan demikian, upaya yang telah dilakukan oleh KAN Salimpaung tersebut tentunya memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Adapun dampak yang penulis maksud adalah sebagai berikut (Wawancara, bersama SY. Dt. Maharajo Tambosa, S. Pd., M.M, Ketua KAN Salimpaung, Senin, 27 Juni 2022):

1. Pelaksanaan Pembimbingan Pra-Nikah (*Screening*) dapat memberikan bekal kepada pasangan calon pengantin untuk mempersiapkan rumah tangga yang ideal.

Dilaksanakannya bimbingan pra-nikah, pada dasarnya pasangan calon suami isteri diberikan pemahaman tentang bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga yang selalu memperhatikan ketentuan syariat dan ketentuan adat istiadat yang berlaku. Pasangan suami isteri diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban di dalam menjalani kehidupan

berumah tangga. Tidak hanya itu, pasangan suami isteri juga dibekali dengan pemahaman tentang etika dan norma yang berlaku dalam lingkungan keluarga pasukuan tertentu. Seorang calon sumando atau menantu juga dibekali dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki setelah menjadi keluarga pasukuan tertentu. Dengan adanya kegiatan pembinaan tersebut, diharapkan akan terwujud rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Menjaga, dan memperkuat hubungan silaturrahi dan hubungan kekeluargaan.

Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh oleh angku ampek setiap pasukuan, hal ini memberikan peluang dan kesempatan kepada angku ampek untuk selalu memperhatikan hubungan keluarga anak kemenakannya. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan tugas yang dimiliki angku ampek, ia akan senantiasa selalu memperhatikan keluarga anak kemenakan. Bagi anak kemenakan sendiri, tugas yang dimiliki oleh angku ampek pasukuannya menjadi sarana untuk selalu mendapatkan bimbingan dari niniak mamak (keluarga).

3. Memberikan gambaran bahwa ketentuan Adat Salingka Nagari, khususnya ketentuan KAN Salimpaung dalam bidang perkawinan sejalan dengan ketentuan syariat Islam

Ketentuan Adat Salingka Nagari khususnya di Nagari Salimpaung dalam bidang perkawinan, yang tertuang dalam aturan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung pada dasarnya sejalan dengan cita-cita syariat Islam khususnya dalam bidang perkawinan. Bahwa tujuan dilaksanakannya sebuah pernikahan itu adalah agar terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam sebuah keluarga. Sebuah pernikahan yang dilangsungkan itu dicita-citakan menjadi sebuah keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi. Tentunya tujuan pernikahan dalam syariat ini sejalan dengan program KAN Salimpaung yang dituangkan dalam AD-ART KAN Salimpaung, yang dirumuskan menjadi tugas dan fungsi niniak

mamak dalam setiap pasukuan, terutama angku ampek pada pasukuan tersebut.

4. Saling menguatkan antara Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Tugas dan Fungsi yang dimiliki Angku Ampek Pasukuan.

Bahwa tugas yang dimiliki oleh Angku Ampek sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, tentu sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang juga dimiliki oleh Penyuluh Agama di bidang perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, diharapkan dengan adanya tugas dan fungsi beberapa pihak terkait khususnya dalam hal ini, tentu akan menjadi penguat serta hal-hal yang akan dapat mendukung terwujudnya kehidupan rumah tangga yang ideal, Sakinah, mawaddah, dan rahmah.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya dan Dampak dari Kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

Sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat pada jalinan kekerabatan dalam garis keturunan ibu. Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau membuat mamak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap kemenakannya (Syahrul, N.: 2017: 33-44).

Mamak memiliki peran dalam mengasuh dan membimbing kemenakan. Mamak memiliki peran sebagai perantara dan pengawas dalam penerapan nilai dan norma adat Minangkabau. Mamak juga berperan sebagai pemberi dukungan pada kemenakan dalam mewujudkan cita-cita dan memecahkan masalah. Selain itu, mamak juga memainkan peran dalam menjaga nama baik keluarga dengan mengontrol perilaku kemenakan. Dalam mengontrol perilaku, mamak menjadikan orangtua kemenakan sebagai mediator komunikasi antara mamak dan kemenakan. Secara keseluruhan,

mamak menganggap dirinya masih menjalankan perannya sebagai pengasuh kemenakan. Khusus dalam persoalan keluarga anak kemenakan, mamak memiliki peran sebagai mediator manakala terjadi persoalan rumah tangga anak kemenakannya (Debby, N. N. (2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, SY. Dt. Maharajo Tambosa, S. Pd., M.M, Ketua KAN Salimpaung menjelaskan bahwa *Angku Ampek* yang notabenehnya adalah mamak pada masing-masing pasukuan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memantau, melakukan pembinaan terhadap hubungan rumah tangga anak kemenakan. Tidak terkecuali juga *Angku Ampek* harus mampu menjadi mediator apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga anak kemenakannya. Ketika pasangan suami isteri tidak lagi mampu menyelesaikan kemelut rumah tangganya, *Angku Ampek* harus mampu menjadi mediator, menjadi hakam yang memberikan solusi dan mendamaikan hubungan rumah tangga kemenakannya. Hal ini sejalan dengan prinsip hakam, sebagaimana Allah telah menggambarkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa: 35)

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa apabila terjadi kemelut rumah tangga antara pasangan suami isteri, lalu kemudian masing-masing pihak tidak mampu menemukan penyelesaian terhadap persoalan dimaksud, maka sebagai solusi agar persoalan tersebut dapat diselesaikan adalah dengan diutusnya juru damai dari masing-masing pihak suami dan isteri. Dalam prakteknya pada masyarakat Minangkabau, peran sebagai juru damai (hakam) sebagaimana dimaksudkan pada ayat di atas adalah peran yang dilakukan oleh mamak pada masing-masing pihak suami dan isteri. Mamak memainkan

peran sebagai mediator dalam mencari solusi dan pemecahan masalah bagi pasangan suami isteri yang bersengketa.

Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang hidup dengan rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah.

Membentuk rumah tangga yang bahagia bukan merupakan hal yang mudah, karena pernikahan merupakan pertemuan dua karakteristik yang berbeda dari 2 manusia yang berbeda, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia diperlukan upaya dari pasangan suami isteri untuk menjalankan prinsip-prinsip yang sudah tertuang dalam Al-Quran dan hadis.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, pasangan suami dan isteri harus menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Keseluruhan itu merupakan usaha agar terwujudnya rumah tangga yang Sakinah.

Pemahaman akan tugas dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pasangan suami isteri salah satunya bisa didapatkan melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Pembinaan yang penulis maksudkan di antaranya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh KAN Salimpaung yang dituangkan dalam AD-ART KAN Salimpaung melalui perumusan tugas dan fungsi *Angku Ampek* di setiap pasukuakannya.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, bahwa KAN Salimpaung melalui tugas dan fungsi *angku ampek* di setiap pasukuakannya, memiliki upaya-upaya dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui upaya: (1) dilakukannya pembimbingan pra-nikah (*Screening*), (2) ditetapkannya bimbingan pra-nikah sebagai syarat untuk memperoleh izin pengurusan NA (administrasi pernikahan di tingkat nagari) dari datuak andiko dan datuak kepala suku untuk melangsungkan pernikahan, serta (3) dilakukannya pembinaan pasca

pernikahan sekaligus ditugaskannya angku ampek menjadi mediator untuk mendamaikan pasangan suami isteri manakala terjadi perkecokan dan pertengkaran rumah tangga, diharapkan upaya-upaya ini akan dapat mewujudkan dan memperkuat terwujudnya keluarga ideal sebagaimana yang diharapkan.

Sebagaimana tujuan pernikahan yang tertuang dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Berdasarkan ayat di atas dipahami bahwa Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Cara yang diridhai Allah untuk menjaga kehormatan manusia dengan cara pernikahan. Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. (Tihami: 2010: 8)

Maka untuk mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana yang tergambar pada ayat di atas, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan/upaya sebagaimana yang telah dilakukan oleh KAN Salimpaung melalui tugas dan fungsi angku ampek sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, melihat kepada upaya yang dilakukan oleh KAN Salimpaung dalam membantu terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah di Nagari Salimpaung, agaknya upaya-upaya yang dilakukan tersebut sudah sejalan dengan tujuan pernikahan dalam syariat itu sendiri. Bahwa syariat Islam

memiliki cita-cita yang mulia dibalik syariat pernikahan yang ada, yaitu agar tercipta keluarga yang bahagia, kekal, tentram, damai, dan penuh cinta dan kasih sayang tersebut yang diistilahkan dengan Sakinah, mawaddah, dan rahmah, pada dasarnya sejalan dengan tujuan dilakukannya berbagai upaya oleh KAN Salimpaung sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya (Wawancara Bersama Drs. H. Mansur L. Khamra dan Ikhwandra, S. Ag. M. Pd.I, tokoh Alim Ulama Nagari Salimpaung, Selasa, 28 Juni 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KAN Salimpaung telah melakukan upaya-upaya agar terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun bentuk-bentuk upaya dimaksud, yaitu: (1) *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Screening) Bagi Pasangan Calon Pengantin*, (2) *Dijadikannya Bimbingan Pra-Nikah sebagai Syarat Pengurusan Izin Pernikahan oleh Niniak Mamak*, serta (3) *Pelaksanaan Bimbingan dan Pembinaan Pasca Pernikahan*.
2. Bahwa upaya mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dilakukan oleh KAN Salimpaung memiliki dampak, yaitu: (1) *Pelaksanaan Pembimbingan Pra-Nikah (Screening) dapat memberikan bekal kepada pasangan calon pengantin untuk mempersiapkan rumah tangga yang ideal* (2) *Menjaga dan memperkuat hubungan silaturrahmi dan hubungan kekeluargaan* (3) *Memberikan gambaran bahwa ketentuan Adat Salingka Nagari, khususnya ketentuan KAN Salimpaung dalam bidang perkawinan sejalan dengan ketentuan syariat Islam*, dan (4) *Saling menguatkan antara Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan Tugas dan Fungsi yang dimiliki Angku Ampek Pasukuan*.
3. Upaya mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah sebagaimana yang telah dilakukan oleh KAN Salimpaung sudah sejalan dengan tujuan pernikahan dalam syariat itu sendiri. Bahwa syariat Islam memiliki cita-cita yang mulia dibalik syariat pernikahan yang ada, yaitu agar terciptanya keluarga yang bahagia, kekal, tentram, damai, dan penuh cinta dan kasih sayang tersebut, yang diistilahkan dengan Sakinah,

mawaddah, dan rahmah, pada dasarnya sejalan dengan tujuan dilakukannya berbagai upaya oleh KAN Salimpaung.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat penulis sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar KAN Salimpaung dapat terus konsisten melakukan upaya-upaya sebagaimana yang tertuang di atas. Sebaiknya KAN Salimpaung secara terstruktur dan berkala melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya ini kepada *Angku Ampek* yang ada di setiap pasukuan. Selain itu, KAN Salimpaung juga terus melakukan sosialisasi dan hal-hal sejenis kepada masyarakat Nagari Salimpaung agar setiap masyarakat memiliki kesadaran dalam mengikuti upaya ini.
2. Kepada *Angku Ampek* setiap pasukuan agar terus konsisten melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana yang dimandatkan dalam AD-ART KAN Salimpaung, serta lebih memaksimalkan lagi dalam pelaksanaannya.
3. Agar masyarakat Nagari Salimpaung dapat serius dan bersungguh-sungguh, serta mendukung upaya yang dimiliki oleh KAN Salimpaung dalam upaya mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* Bandung: Albayan, 2005
- Achmad Mubarok, *Psikologi Keluarga*, Jatim: Madani, 2016
- Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003
- Asman. "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam": *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*: Volume 7 No 2, Desember 2020
- Caniago, S. (2016). Pencatatan nikah dalam pendekatan masalah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 207-216.
- Debby, N. N. (2017). *Gambaran Peran Mamak dalam Pengasuhan Kemenakan pada etnis Minangkabau* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Departemen Agama RI., *Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003
- Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Elsi Marianti, *Kegagalan Pernikahan Pasangan Usia Muda dalam Mempertahankan Rumah Tangga*, Skripsi Sarjana Sosial Islam, Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2012
- Helmi Panuh, *Peranan KAN Dalam Pproses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Jakarat: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Ichsan Malik dkk, *Jurnal Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik: Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari*, Volume 8 Nomor 1 April 2018
- Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua PasambahanAdat di Minangkabau*, Bandung: Remaja Karya, , 1988
- Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, *Lisan Al-Arab*, Juz II, (Mesir: Dar Al-Misriyyah, tt

- Lubis Salam, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Surabaya: Terbit Terang, 1998
- M Quraish Shihab, Tasir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Jakarta: Lentera Hati, 2003
- Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran Al-Quran, t.th
- Maisa, A. P., & Elimartati, E. (2021). Tradisi Maanta Nasi Panambai dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 237-247.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002.
- Rehani, *Keluarga Sebagai Institusi Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Padang: Baitul Hikmah Press, 2001
- Syahrul, N. (2017). Peran dan Tanggung Jawab Mamak dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis. *MetaSastra: Jurnal Penelitian Sastra*, 10 (1), 33-44.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, edisi ketiga.
- Ulfatmi, *Islam Dan Perkawinan*, Padang: Haifa Press, 2010.